



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 210 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014, telah diatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;
  - b. bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, maka Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat, berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Umur Rangka/Body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
16. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

17. Harga Kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18. Harga Isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, BBN-KB dan PKB.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

#### Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
- (3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
  - a. tekanan gandar;
  - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (4) Penetapan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diperuntukan bagi kendaraan bermotor sebagai berikut :
  - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00 (satu); dan
  - b. mobil barang/beban, sebesar 1,30 (satu koma tiga).

#### Pasal 3

- (1) Hasil penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

## Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
- (3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi dan umur rangka/body.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

## Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB yang dioperasikan di air adalah NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

## Pasal 7

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

## Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang yang tidak berbadan hukum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak berbadan hukum sebesar 80% (delapan puluh persen).

## Pasal 9

Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum yang melakukan pendaftaran ulang dengan melampirkan surat pernyataan sanggup mengubah kepemilikan kendaraan bermotor umum menjadi berbadan hukum paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

## Pasal 10

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan peninjauan kembali/pembetulan dasar pengenaan PKB dan/atau BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang terdapat kekeliruan penghitungan.
- (5) Hasil peninjauan kembali/pembetulan dasar pengenaan PKB dan/atau BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk kendaraan bermotor :
  - a. tahun pembuatan terbaru :
    1. dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai; dan
    2. dalam hal diperoleh harga isi (on the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBN-KB ditambah tarif Pertambahan Nilai.
  - b. tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 13

Tata cara permohonan penetapan dan penghitungan NJKB terhadap jenis, merek, tipe dan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang terdapat kekeliruan dan/atau belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Terhadap PKB dan BBN-KB yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berlaku pada tahun saat terutang pajak.



## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 51026

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



**SPD MOTOR**

**RODA 3**

**DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB  
TAHUN 2015  
JENIS : SEPEDA MOTOR - RODA 3**

NO	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
1	APP KTM	TM 150 ZH	2011	8.800.000	1,0	8.800.000
2			2012	9.800.000	1,0	9.800.000
3			2013	10.900.000	1,0	10.900.000
4	APP KTM	TM 150 ZH MT	2015	11.100.000	1,0	11.100.000
5	APP KTM	TM 200 ZH MT	2015	12.140.000	1,0	12.140.000
6	APP KTM	TM 460 ZH MT	2015	22.100.000	1,0	22.100.000
7	BAJAJ	AUTORICKSHAW	1978	2.200.000	1,0	2.200.000
8	BAJAJ	AUTORICKSHAW CNG RE 4S	2006	16.300.000	1,0	16.300.000
9			2007	17.900.000	1,0	17.900.000
10			2008	18.000.000	1,0	18.000.000
11			2010	18.400.000	1,0	18.400.000
12			2011	22.900.000	1,0	22.900.000
13	BAJAJ	AUTORICKSHAW RE 205 D CNG	2012	37.600.000	1,0	37.600.000
14			2013	39.600.000	1,0	39.600.000
15			2014	41.600.000	1,0	41.600.000
16	BAJAJ	AUTORICKSHAW RE 4S	2002	12.500.000	1,0	12.500.000
17			2003	13.300.000	1,0	13.300.000
18			2006	16.300.000	1,0	16.300.000
19	BAJAJ	CHETAK	1978	1.900.000	1,0	1.900.000
20			1980	2.100.000	1,0	2.100.000
21	BAJAJ	CHETAK 4 S	1978	1.900.000	1,0	1.900.000
22			1981	2.200.000	1,0	2.200.000
23	BAJAJ	RE 4S CNG	2014	41.600.000	1,0	41.600.000
24	BAJAJ	SUPER 150 CC	1978	1.100.000	1,0	1.100.000
25			1979	1.200.000	1,0	1.200.000
26			1980	1.300.000	1,0	1.300.000
27			1981	1.400.000	1,0	1.400.000
28			1982	1.500.000	1,0	1.500.000
29			1985	1.800.000	1,0	1.800.000
30	BAJAJ	TOYOKO 150 CC	1978	1.100.000	1,0	1.100.000
31			1979	1.200.000	1,0	1.200.000
32			1980	1.300.000	1,0	1.300.000
33			1981	1.400.000	1,0	1.400.000
34	BEMO	BM 150	2008	5.700.000	1,0	5.700.000
35	BEMO	BM 175	2008	6.000.000	1,0	6.000.000
36	BEMO	BM 200	2008	6.100.000	1,0	6.100.000
37	BEMO	BM 250	2008	6.800.000	1,0	6.800.000
38	BRP CAN AM	SPYDER RS SE5 AT	2013	381.800.000	1,0	381.800.000
39			2015	420.900.000	1,0	420.900.000
40	BRP CAN AM	SPYDER RS SM5 MT	2013	361.300.000	1,0	361.300.000
41	BRP CAN AM	SPYDER RS-S SE5 AT	2011	328.100.000	1,0	328.100.000
42	BRP CAN AM	SPYDER RS-S SM5 MT	2011	328.100.000	1,0	328.100.000
43	BRP CAN AM	SPYDER RT LIMITED AT	2013	400.600.000	1,0	400.600.000
44	BRP CAN AM	SPYDER RT SE5 AT	2011	344.300.000	1,0	344.300.000
45	BRP CAN AM	SPYDER RT SM5 MT	2010	343.800.000	1,0	343.800.000
46			2011	344.300.000	1,0	344.300.000
47	BRP CAN AM	SPYDER RT TECHNO SE5 AT	2013	381.800.000	1,0	381.800.000
48	BRP CAN AM	SPYDER RT-S SE5	2010	279.200.000	1,0	279.200.000
49	BRP CAN AM	SPYDER RT-S SE5 AT	2010	279.200.000	1,0	279.200.000
50			2011	300.700.000	1,0	300.700.000
51			2013	391.500.000	1,0	391.500.000
52	BRP CAN AM	SPYDER RT-S SM5 MT	2010	344.300.000	1,0	344.300.000
53			2011	361.400.000	1,0	361.400.000
54	BRP CAN AM	SPYDER SE5 AT	2009	272.100.000	1,0	272.100.000
55			2010	286.400.000	1,0	286.400.000
56			2011	300.700.000	1,0	300.700.000

NO	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
57	BRP CAN AM	SPYDER SM5 MT	2008	266.300.000	1,0	266.300.000
58			2009	279.600.000	1,0	279.600.000
59			2010	295.700.000	1,0	295.700.000
60	DAYANG	DY 100	2006	3.500.000	1,0	3.500.000
61			2007	4.100.000	1,0	4.100.000
62	DAYANG	DY 150 B	2005	3.500.000	1,0	3.500.000
63			2006	4.100.000	1,0	4.100.000
64			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
65			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
66			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
67	DEMAK	DM 150 H - 3A	2006	4.100.000	1,0	4.100.000
68	DEMAK	DMR 150 MT	2005	3.500.000	1,0	3.500.000
69			2006	4.100.000	1,0	4.100.000
70			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
71			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
72			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
73	FUKUDA	FK 100 ZH	2001	1.600.000	1,0	1.600.000
74			2002	1.900.000	1,0	1.900.000
75			2003	2.200.000	1,0	2.200.000
76			2004	2.600.000	1,0	2.600.000
77			2005	3.000.000	1,0	3.000.000
78			2006	3.500.000	1,0	3.500.000
79			2007	4.100.000	1,0	4.100.000
80			2008	4.800.000	1,0	4.800.000
81			2009	5.700.000	1,0	5.700.000
82	GARUDA	NAGA 125 CC	2006	3.700.000	1,0	3.700.000
83			2007	4.400.000	1,0	4.400.000
84	GILERA	FUOCO 500 AT	2009	170.700.000	1,0	170.700.000
85	HONDA	GYRO CANOPY BB-TA02	2006	7.100.000	1,0	7.100.000
86	KAISAR	TRISEDA	2003	2.600.000	1,0	2.600.000
87			2004	3.000.000	1,0	3.000.000
88			2005	3.500.000	1,0	3.500.000
89			2006	4.100.000	1,0	4.100.000
90			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
91			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
92			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
93			2011	8.800.000	1,0	8.800.000
94			2013	10.900.000	1,0	10.900.000
95			2014	11.500.000	1,0	11.500.000
96	LONCINI	LX 150	2004	3.000.000	1,0	3.000.000
97			2005	3.500.000	1,0	3.500.000
98			2006	4.100.000	1,0	4.100.000
99			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
100			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
101	M.BIZ	MB 150	2012	9.800.000	1,0	9.800.000
102	M.BIZ	MB 200	2012	10.400.000	1,0	10.400.000
103	MAHINDRA	ALFA LOAD CNG BS3	2014	31.800.000	1,0	31.800.000
104	MAHINDRA	MAH CHAMPION ALFA CNG BS3 PASSENGER 3W	2014	39.500.000	1,0	39.500.000
105	MINERVA	MX 150-3	2007	4.800.000	1,0	4.800.000
106			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
107			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
108	MINICAR	SUPER 150 CC	1978	1.600.000	1,0	1.600.000
109			1981	1.600.000	1,0	1.600.000
110	MOBET	BINGO 50 CC	1978	1.400.000	1,0	1.400.000
111	MONTRADA	MTD 15T	2008	5.700.000	1,0	5.700.000
112			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
113	MORINA	DJ150ZH-2 (APOLLO 150)	2007	4.800.000	1,0	4.800.000
114			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
115			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
116	NASHA	NSR 310 A	2004	2.600.000	1,0	2.600.000

NO	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NKKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
117			2005	3.000.000	1,0	3.000.000
118			2006	3.500.000	1,0	3.500.000
119			2007	4.100.000	1,0	4.100.000
120			2008	4.800.000	1,0	4.800.000
121	NASHA	NSR 315 A	2004	3.000.000	1,0	3.000.000
122			2005	3.500.000	1,0	3.500.000
123			2006	4.100.000	1,0	4.100.000
124			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
125			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
126			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
127	NASHA	NSR 320 A	2007	5.200.000	1,0	5.200.000
128			2008	6.100.000	1,0	6.100.000
129			2009	7.200.000	1,0	7.200.000
130	NOZOMI	AZABU	2014	12.200.000	1,0	12.200.000
131	NOZOMI	AZABU 200	2012	10.400.000	1,0	10.400.000
132			2013	11.600.000	1,0	11.600.000
133	OTONAS	TRIDA 150	2007	4.800.000	1,0	4.800.000
134	PIAGGIO	MP3 250	2007	53.100.000	1,0	53.100.000
135	PIAGGIO	MP3 250 RL	2005	47.900.000	1,0	47.900.000
136			2007	53.100.000	1,0	53.100.000
137			2008	55.800.000	1,0	55.800.000
138			2010	67.800.000	1,0	67.800.000
139			2011	69.100.000	1,0	69.100.000
140	PIAGGIO	MP3 250 RL AT	2007	53.100.000	1,0	53.100.000
141			2008	55.800.000	1,0	55.800.000
142			2010	67.800.000	1,0	67.800.000
143			2011	69.100.000	1,0	69.100.000
144	PIAGGIO	MP3 250 RST AT	2008	62.400.000	1,0	62.400.000
145			2009	69.000.000	1,0	69.000.000
146			2010	69.100.000	1,0	69.100.000
147			2011	76.300.000	1,0	76.300.000
148	PIAGGIO	MP3 400 IE RST AT	2012	127.500.000	1,0	127.500.000
149			2013	141.700.000	1,0	141.700.000
150	PIAGGIO	MP3 YOURBAN 125 AT	2014	76.000.000	1,0	76.000.000
151	PIAGGIO	MP3 YOURBAN 125 ERL AT	2012	77.600.000	1,0	77.600.000
152			2013	78.200.000	1,0	78.200.000
153			2014	80.000.000	1,0	80.000.000
154	PIAGGIO	MP3 YOURBAN SPORT 300 ERL AT	2014	160.500.000	1,0	160.500.000
155	PIAGGIO	PED 600 DV	2002	18.100.000	1,0	18.100.000
156			2003	18.400.000	1,0	18.400.000
157	TAJIMA	SUNNY V 100	2001	1.600.000	1,0	1.600.000
158			2002	1.900.000	1,0	1.900.000
159			2003	2.200.000	1,0	2.200.000
160			2004	2.600.000	1,0	2.600.000
161	TOSSA	HERCULES TSZ 150-2	2001	1.900.000	1,0	1.900.000
162			2002	2.200.000	1,0	2.200.000
163			2003	2.600.000	1,0	2.600.000
164			2004	3.000.000	1,0	3.000.000
165			2005	3.500.000	1,0	3.500.000
166			2006	4.100.000	1,0	4.100.000
167			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
168			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
169			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
170			2014	11.500.000	1,0	11.500.000
171	TOSSA	SUPER HERCULES TSZ 200-2	2005	3.700.000	1,0	3.700.000
172			2006	4.400.000	1,0	4.400.000
173			2007	5.200.000	1,0	5.200.000
174			2008	6.100.000	1,0	6.100.000
175			2009	7.200.000	1,0	7.200.000
176			2014	12.200.000	1,0	12.200.000

NO	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
177	TOSSA	TSY 125-3	2004	2.600.000	1,0	2.600.000
178	TOSSA	TSZ 110	2012	8.400.000	1,0	8.400.000
179	TOSSA	TSZ 150-2	2001	1.900.000	1,0	1.900.000
180			2002	2.200.000	1,0	2.200.000
181			2004	3.000.000	1,0	3.000.000
182	TOSSA	TSZ 200 2	2008	6.100.000	1,0	6.100.000
183	TOSSA	TSZ 250	2012	11.600.000	1,0	11.600.000
184	TOSSA	ULTRA TSY 100-2	2001	1.600.000	1,0	1.600.000
185			2002	1.900.000	1,0	1.900.000
186	TOYOSON	TN 100	2006	3.500.000	1,0	3.500.000
187			2007	4.100.000	1,0	4.100.000
188			2008	4.800.000	1,0	4.800.000
189	TOYOSON	TN 150	2006	4.100.000	1,0	4.100.000
190			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
191			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
192	TVS	KING GS	2015	47.000.000	1,0	47.000.000
193	TVS	KING ZS	2013	42.500.000	1,0	42.500.000
194			2014	44.700.000	1,0	44.700.000
195	VIAR	KARYA 2 VR200 3R	2011	9.400.000	1,0	9.400.000
196			2012	10.400.000	1,0	10.400.000
197			2013	10.600.000	1,0	10.600.000
198			2014	10.700.000	1,0	10.700.000
199			2015	10.800.000	1,0	10.800.000
200	VIAR	VR 150 3R	2012	9.600.000	1,0	9.600.000
201			2013	9.700.000	1,0	9.700.000
202			2014	9.800.000	1,0	9.800.000
203			2015	9.900.000	1,0	9.900.000
204	VIAR	VR 150 3X	2006	4.100.000	1,0	4.100.000
205			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
206			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
207			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
208	VIVA	NEW SAMSON	2002	1.900.000	1,0	1.900.000
209			2003	2.200.000	1,0	2.200.000
210			2004	2.600.000	1,0	2.600.000
211			2005	3.000.000	1,0	3.000.000
212			2006	3.500.000	1,0	3.500.000
213			2007	4.100.000	1,0	4.100.000
214			2008	4.800.000	1,0	4.800.000
215			2011	7.400.000	1,0	7.400.000
216			2012	8.200.000	1,0	8.200.000
217			2015	10.100.000	1,0	10.100.000
218	VIVA	SAMSON LAKSAMANA	2003	2.600.000	1,0	2.600.000
219			2004	3.000.000	1,0	3.000.000
220			2005	3.500.000	1,0	3.500.000
221			2006	4.100.000	1,0	4.100.000
222			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
223			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
224			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
225			2011	8.800.000	1,0	8.800.000
226			2012	9.800.000	1,0	9.800.000
227			2015	12.100.000	1,0	12.100.000
228	VIVA	SAMSON SUPER	2003	2.600.000	1,0	2.600.000
229			2004	3.000.000	1,0	3.000.000
230			2005	3.500.000	1,0	3.500.000
231			2006	4.100.000	1,0	4.100.000
232			2007	4.800.000	1,0	4.800.000
233			2008	5.700.000	1,0	5.700.000
234			2009	6.700.000	1,0	6.700.000
235			2011	8.800.000	1,0	8.800.000
236			2012	9.800.000	1,0	9.800.000

NO	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7
237			2015	12.100.000	1,0	12.100.000
238	VIVA	SAMSON SUPER 200	2014	12.200.000	1,0	12.200.000
239	VIVAMAS	SAMSON	2001	1.600.000	1,0	1.600.000
240			2002	1.900.000	1,0	1.900.000
241			2003	2.200.000	1,0	2.200.000
242			2004	2.600.000	1,0	2.600.000
243			2005	3.000.000	1,0	3.000.000
244			2007	4.100.000	1,0	4.100.000
245			2008	4.800.000	1,0	4.800.000
246			2009	5.700.000	1,0	5.700.000
247			2011	7.400.000	1,0	7.400.000
248			2012	8.200.000	1,0	8.200.000
249			2015	10.100.000	1,0	10.100.000
250	WANHU	175 ZK	2010	8.400.000	1,0	8.400.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR  
 TAHUN 2015

NO.	BENTUK DASAR	BUS	STATION WAGON/ MINIBUS/ MICROBUS/ AMBULANCE	DOUBLE CABIN	BESTEL WAGON/ DELVAN/BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	PEMADAM KEBAKARAN	TRONTON/ TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LOGGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
	TAHUN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PICK UP															
	< 2004 - 2005	-	15.000.000	9.000.000	26.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-
	2006	-	18.000.000	11.000.000	27.000.000	32.000.000	33.000.000	-	-	-	21.000.000	-	-	-	-	-
	2007	-	21.000.000	13.000.000	29.000.000	34.000.000	39.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	-
	2008	-	24.000.000	15.000.000	31.000.000	36.000.000	45.000.000	-	-	-	23.000.000	-	-	-	-	-
	2009	-	27.000.000	17.000.000	33.000.000	38.000.000	51.000.000	-	-	-	24.000.000	-	-	-	-	-
	2010	-	30.000.000	19.000.000	35.000.000	40.000.000	57.000.000	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-
	2011	-	33.000.000	21.000.000	37.000.000	42.000.000	63.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	-	-
	2012	-	36.000.000	23.000.000	39.000.000	44.000.000	69.000.000	-	-	-	27.000.000	-	-	-	-	-
	2013	-	39.000.000	25.000.000	41.000.000	46.000.000	75.000.000	-	-	-	28.000.000	-	-	-	-	-
	2014	-	42.000.000	27.000.000	43.000.000	48.000.000	81.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	-	-
	2015	-	45.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	85.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)															
	< 2004 - 2005	-	30.000.000	20.000.000	35.000.000	45.000.000	33.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	15.000.000	-	25.000.000
	2006	-	33.000.000	22.000.000	36.000.000	47.000.000	36.000.000	7.000.000	17.000.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000	27.000.000	16.000.000	-	30.000.000
	2007	-	36.000.000	24.000.000	38.000.000	49.000.000	42.000.000	9.000.000	19.000.000	19.000.000	21.000.000	21.000.000	29.000.000	18.000.000	-	35.000.000
	2008	-	39.000.000	26.000.000	40.000.000	51.000.000	48.000.000	11.000.000	21.000.000	21.000.000	24.000.000	24.000.000	31.000.000	20.000.000	-	40.000.000
	2009	-	42.000.000	28.000.000	42.000.000	53.000.000	54.000.000	13.000.000	23.000.000	23.000.000	27.000.000	27.000.000	33.000.000	22.000.000	-	45.000.000
	2010	-	45.000.000	30.000.000	44.000.000	55.000.000	60.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	24.000.000	-	50.000.000
	2011	-	48.000.000	32.000.000	46.000.000	57.000.000	66.000.000	17.000.000	27.000.000	27.000.000	33.000.000	33.000.000	37.000.000	26.000.000	-	55.000.000
	2012	-	51.000.000	34.000.000	48.000.000	59.000.000	72.000.000	19.000.000	29.000.000	29.000.000	36.000.000	36.000.000	39.000.000	28.000.000	-	60.000.000
	2013	-	54.000.000	36.000.000	50.000.000	61.000.000	78.000.000	21.000.000	31.000.000	31.000.000	39.000.000	39.000.000	41.000.000	30.000.000	-	65.000.000
	2014	-	57.000.000	38.000.000	52.000.000	63.000.000	84.000.000	23.000.000	33.000.000	33.000.000	42.000.000	42.000.000	43.000.000	32.000.000	-	70.000.000
	2015	-	60.000.000	40.000.000	55.000.000	65.000.000	90.000.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	35.000.000	-	75.000.000
3	TRUCK (<5000 CC)															
	< 2004 - 2005	25.000.000	-	-	12.000.000	34.000.000	36.000.000	30.000.000	10.000.000	25.000.000	18.000.000	18.000.000	30.000.000	20.000.000	30.000.000	70.000.000
	2006	30.000.000	-	-	14.000.000	37.000.000	39.000.000	32.000.000	13.000.000	30.000.000	23.000.000	23.000.000	35.000.000	22.000.000	35.000.000	75.000.000
	2007	35.000.000	-	-	16.000.000	40.000.000	45.000.000	34.000.000	16.000.000	35.000.000	28.000.000	28.000.000	40.000.000	24.000.000	40.000.000	80.000.000
	2008	40.000.000	-	-	18.000.000	43.000.000	51.000.000	36.000.000	19.000.000	40.000.000	33.000.000	33.000.000	45.000.000	26.000.000	45.000.000	85.000.000
	2009	45.000.000	-	-	20.000.000	46.000.000	57.000.000	38.000.000	22.000.000	45.000.000	38.000.000	38.000.000	50.000.000	28.000.000	50.000.000	90.000.000
	2010	50.000.000	-	-	22.000.000	50.000.000	63.000.000	40.000.000	25.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	55.000.000	30.000.000	55.000.000	95.000.000
	2011	55.000.000	-	-	24.000.000	55.000.000	69.000.000	42.000.000	28.000.000	55.000.000	42.000.000	42.000.000	60.000.000	32.000.000	60.000.000	100.000.000
	2012	60.000.000	-	-	26.000.000	60.000.000	75.000.000	44.000.000	31.000.000	60.000.000	44.000.000	44.000.000	65.000.000	34.000.000	65.000.000	105.000.000
	2013	65.000.000	-	-	28.000.000	65.000.000	81.000.000	46.000.000	34.000.000	65.000.000	46.000.000	46.000.000	70.000.000	36.000.000	70.000.000	110.000.000
	2014	70.000.000	-	-	30.000.000	70.000.000	87.000.000	48.000.000	37.000.000	70.000.000	48.000.000	48.000.000	75.000.000	38.000.000	75.000.000	115.000.000
	2015	75.000.000	-	-	32.000.000	75.000.000	93.000.000	50.000.000	40.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA



Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta  
 Nomor : 210 TAHUN 2015  
 Tanggal : 27 Agustus 2015

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR  
 DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR  
 TAHUN 2015**

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. KONSTRUKSI KAYU</b>					
1.	PENANGKAP IKAN	5	2.900.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
		6	3.000.000	2.600.000	2.400.000	2.100.000
		7	3.100.000	2.700.000	2.500.000	2.200.000
	<b>NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK</b>					
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.250.000	1.150.000	
		10-13	1.500.000	1.300.000	1.200.000	
		14-17	1.600.000	1.350.000	1.250.000	
		18-24	1.650.000	1.400.000	1.300.000	
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000	
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.650.000	
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000	
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000	
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000	
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000	
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000	
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000	
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000	
		156-180	9.400.000	8.300.000	7.400.000	
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000	
		206-230	14.580.000	13.000.000	11.550.000	
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000	
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000	
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.550.000	
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000	
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000	
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.400.000	
	<b>NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK</b>					
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.300.000	1.150.000	
2.	PENGANGKUTAN PENUMPANG	5	5.900.000	5.200.000	4.600.000	4.100.000
	ANGKUTAN BARANG	6	6.000.000	5.400.000	4.700.000	4.200.000
	PENGERUKAN	7	6.100.000	5.500.000	4.000.000	4.400.000

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR				
			MENURUT UMUR				
			0-3	4-7	8-11	=>12	
1	2	3	4	5	6	7	
		10-13	1.500.000	1.350.000	1.200.000		
		14-17	1.600.000	1.400.000	1.250.000		
		18-24	1.650.000	1.450.000	1.300.000		
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000		
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.630.000		
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000		
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000		
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000		
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000		
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000		
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000		
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000		
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000		
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000		
		156-180	9.350.000	8.300.000	7.400.000		
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000		
		206-230	14.580.000	12.980.000	11.550.000		
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000		
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000		
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.500.000		
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000		
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000		
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000		
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000		
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000		
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000		
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.420.000		
3.	PESIHAR, OLAH RAGA & REKREASI	5	8.800.000	7.800.000	7.200.000	6.200.000	
		6	9.000.000	8.000.000	7.100.000	6.400.000	
		7	9.300.000	8.200.000	7.300.000	6.500.000	
			NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK				
			MENURUT UMUR				
		DAYA KUDA (PK)	0-3	4-7	=>8		
		2-5	2.000.000	1.800.000	1.600.000		
		6-9	2.100.000	1.900.000	1.700.000		
		10-13	2.300.000	2.000.000	1.800.000		
		14-17	2.400.000	2.100.000	1.900.000		
		18-24	2.500.000	2.200.000	2.000.000		
		25-31	2.800.000	2.500.000	2.200.000		
		32-38	3.100.000	2.700.000	2.400.000		
		39-45	3.400.000	3.100.000	2.700.000		
		46-52	3.800.000	3.400.000	3.000.000		
		53-65	4.200.000	3.800.000	3.400.000		
		66-78	5.000.000	4.400.000	3.900.000		
		79-91	5.900.000	5.200.000	4.600.000		
		92-104	6.900.000	6.100.000	5.500.000		
		105-117	8.100.000	7.200.000	6.400.000		
		118-130	9.500.000	8.500.000	7.500.000		
		131-155	11.200.000	10.000.000	8.900.000		
		156-180	14.000.000	12.500.000	11.100.000		
		181-205	17.500.000	15.600.000	13.900.000		

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
		206-230	21.900.000	19.500.000	17.300.000	
		231-255	27.300.000	24.300.000	21.700.000	
		256-280	34.200.000	30.400.000	27.100.000	
		281-305	42.700.000	38.000.000	33.800.000	
		306-354	53.400.000	47.500.000	42.300.000	
		355-403	71.200.000	63.400.000	56.400.000	
		404-452	94.900.000	84.500.000	75.200.000	
		453-501	126.600.000	112.700.000	100.300.000	
		502-550	168.800.000	150.200.000	133.700.000	
		551-599	225.000.000	200.300.000	178.200.000	
		>=600	300.000.000	257.000.000	237.600.000	
	<b>II. KONSTRUKSI SERAT FIBER</b>					
	<b>KARET DAN SEJENISNYA</b>					
1.	PENANGKAP IKAN	5	6.800.000	6.000.000	5.400.000	4.800.000
		6	7.000.000	6.200.000	5.600.000	4.900.000
		7	7.200.000	6.400.000	5.700.000	5.100.000
	<b>NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK</b>					
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.250.000	1.150.000	
		10-13	1.500.000	1.300.000	1.200.000	
		14-17	1.600.000	1.350.000	1.250.000	
		18-24	1.650.000	1.400.000	1.300.000	
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000	
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.650.000	
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000	
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000	
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000	
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000	
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000	
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000	
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000	
		156-180	9.400.000	8.300.000	7.400.000	
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000	
		206-230	14.580.000	13.000.000	11.550.000	
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000	
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000	
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.550.000	
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000	
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000	
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.400.000	

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
2.	PENGANGKUTAN PENUMPANG	5	9.700.000	8.700.000	7.700.000	6.900.000
	ANGKUTAN BARANG	6	7.000.000	6.200.000	5.600.000	4.900.000
	PENGERUKAN	7	7.200.000	6.400.000	5.700.000	5.100.000
		NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK				
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.300.000	1.150.000	
		10-13	1.500.000	1.350.000	1.200.000	
		14-17	1.600.000	1.400.000	1.250.000	
		18-24	1.650.000	1.450.000	1.300.000	
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000	
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.630.000	
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000	
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000	
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000	
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000	
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000	
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000	
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000	
		156-180	9.350.000	8.300.000	7.400.000	
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000	
		206-230	14.580.000	12.980.000	11.550.000	
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000	
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000	
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.500.000	
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000	
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000	
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.420.000	
3.	PESIHAR, OLAH RAGA & REKREASI	5	12.700.000	11.300.000	10.000.000	8.900.000
		6	13.000.000	11.600.000	10.300.000	9.200.000
		7	13.300.000	11.900.000	10.600.000	9.400.000
		NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK				
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	2.000.000	1.800.000	1.600.000	
		6-9	2.100.000	1.900.000	1.700.000	
		10-13	2.300.000	2.000.000	1.800.000	
		14-17	2.400.000	2.100.000	1.900.000	
		18-24	2.500.000	2.200.000	2.000.000	
		25-31	2.800.000	2.500.000	2.200.000	
		32-38	3.100.000	2.700.000	2.400.000	
		39-45	3.400.000	3.100.000	2.700.000	
		46-52	3.800.000	3.400.000	3.000.000	
		53-65	4.200.000	3.800.000	3.400.000	



NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.400.000	
2.	PENGANGKUTAN PENUMPANG	5	10.700.000	9.600.000	8.500.000	7600000
	ANGKUTAN BARANG	6	11.000.000	9.800.000	8.800.000	7800000
	PENGERUKAN	7	11.200.000	10.000.000	9.000.000	8000000
			NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK			
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	1.350.000	1.200.000	1.100.000	
		6-9	1.450.000	1.300.000	1.150.000	
		10-13	1.500.000	1.350.000	1.200.000	
		14-17	1.600.000	1.400.000	1.250.000	
		18-24	1.650.000	1.450.000	1.300.000	
		25-31	1.850.000	1.650.000	1.450.000	
		32-38	2.050.000	1.850.000	1.630.000	
		39-45	2.300.000	2.050.000	1.800.000	
		46-52	2.550.000	2.250.000	2.000.000	
		53-65	2.800.000	2.500.000	2.250.000	
		66-78	3.300.000	2.950.000	2.650.000	
		79-91	3.900.000	3.450.000	3.100.000	
		92-104	4.600.000	4.100.000	3.650.000	
		105-117	5.400.000	4.800.000	4.300.000	
		118-130	6.350.000	5.650.000	5.050.000	
		131-155	7.450.000	6.650.000	5.900.000	
		156-180	9.350.000	8.300.000	7.400.000	
		181-205	11.650.000	10.400.000	9.250.000	
		206-230	14.580.000	12.980.000	11.550.000	
		231-255	18.250.000	16.250.000	14.450.000	
		256-280	22.800.000	20.300.000	18.050.000	
		281-305	28.500.000	25.350.000	22.500.000	
		306-354	35.600.000	31.700.000	28.200.000	
		355-403	47.450.000	42.250.000	37.600.000	
		404-452	63.300.000	56.350.000	50.150.000	
		453-501	84.400.000	75.100.000	66.850.000	
		502-550	112.500.000	100.150.000	89.100.000	
		551-599	150.000.000	133.500.000	118.800.000	
		>=600	200.000.000	178.000.000	158.420.000	
3.	PESIHAR, OLAH RAGA & REKREASI	5	13.700.000	12.200.000	10.800.000	9.600.000
		6	14.000.000	12.400.000	11.100.000	9.900.000
		7	14.300.000	12.800.000	11.300.000	10.100.000
			NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK			
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	=>8	
		2-5	2.000.000	1.800.000	1.600.000	
		6-9	2.100.000	1.900.000	1.700.000	
		10-13	2.300.000	2.000.000	1.800.000	
		14-17	2.400.000	2.100.000	1.900.000	

NO.	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR (GROSS TONAGE) (TON)	NILAI JUAL RANGKA / BODY KENDARAAN DIATAS AIR			
			MENURUT UMUR			
			0-3	4-7	8-11	=>12
1	2	3	4	5	6	7
		18-24	2.500.000	2.200.000	2.000.000	
		25-31	2.800.000	2.500.000	2.200.000	
		32-38	3.100.000	2.700.000	2.400.000	
		39-45	3.400.000	3.100.000	2.700.000	
		46-52	3.800.000	3.400.000	3.000.000	
		53-65	4.200.000	3.800.000	3.400.000	
		66-78	5.000.000	4.400.000	3.900.000	
		79-91	5.900.000	5.200.000	4.600.000	
		92-104	6.900.000	6.100.000	5.500.000	
		105-117	8.100.000	7.200.000	6.400.000	
		118-130	9.500.000	8.500.000	7.500.000	
		131-155	11.200.000	10.000.000	8.900.000	
		156-180	14.000.000	12.500.000	11.100.000	
		181-205	17.500.000	15.600.000	13.900.000	
		206-230	21.900.000	19.500.000	17.300.000	
		231-255	27.300.000	24.300.000	21.700.000	
		256-280	34.200.000	30.400.000	27.100.000	
		281-305	42.700.000	38.000.000	33.800.000	
		306-354	53.400.000	47.500.000	42.300.000	
		355-403	71.200.000	63.400.000	56.400.000	
		404-452	94.900.000	84.500.000	75.200.000	
		453-501	126.600.000	112.700.000	100.300.000	
		502-550	168.800.000	150.200.000	133.700.000	
		551-599	225.000.000	200.300.000	178.200.000	
		>=600	300.000.000	257.000.000	237.600.000	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA